



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING,
TUGAS DAN TATA KERJA PADA
STAF AHLI BUPATI BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas dan Tata Kerja pada Staf Ahli Bupati Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS DAN TATA KERJA PADA STAF AHLI BUPATI BENGKALIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur staf untuk membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan/penunjang yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
STAF AHLI BUPATI**

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati, terdiri dari:

- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- e. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
dan
- f. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TUGAS

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati, baik diminta ataupun tidak diminta, yang berkaitan dengan;
- a. perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan dengan perangkat daerah serta kewenangan daerah;
 - b. perumusan kebijakan daerah dan pembinaan penyelenggaraan yang berkaitan dengan pemerintahan umum, pemerintah desa, pertanahan, kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, masalah perbatasan dan kerjasama daerah;
 - c. perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan produk hukum daerah, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta pemilihan umum; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati, baik diminta ataupun tidak diminta, yang berkaitan dengan;
- a. perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan dengan pertanian, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga dan lingkungan hidup;
 - b. perumusan kebijakan daerah dan pembinaan penyelenggaraan yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah, perusahaan daerah, keuangan, dan penataan aset daerah;

- c. perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah baik pembangunan fisik maupun non fisik serta pembangunan teknologi informasi;
- d. perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan penyusunan pola dasar pembangunan daerah dan rencana strategis pembangunan daerah serta penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati, baik diminta ataupun tidak diminta, yang berkaitan dengan;
- a. perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan dengan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan pendayagunaan aparatur dan administrasi serta diklat aparatur; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V ESELONERING

Pasal 7

Jabatan Eselonering pada Staf Ahli Bupati adalah jabatan eselon II/b.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Bupati wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan Staf Ahli Bupati, perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran tugas.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Sumber-sumber Pembiayaan Staf Ahli Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat yang baru.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS




H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 67

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
STAF AHLI BUPATI
KABUPATEN BENGKALIS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 67 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2016



BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ